

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN ATAS
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME BERJALAN MOBIL TANGKI
BEREKLAME
(Studi Putusan Pengadilan Tipikor Medan No.10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)**

**Sari Devi Tumanggor
Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Faisal Akbar Nasution**

saridevitumanggor@yahoo.com

ABSTRACT

The state is responsible to keep the interests of its people in prosperity, security, defence and education in life. In performing the responsibility to bring it to reality, the state has its sources of revenue to rely on based on valid constitutional regulations. Tax as one of the state's or provinces' sources of revenue has an important role, and its successful accomplishment is the duty of the authorized tax officials. However, in fact there was a tax official who committed corruption by abusing his authority which then causes state's financial loss. How is the official's responsibility in justifying his act as the state's or province's official who had accepted tax-payment without depositing it into province's treasury.

Key Word : Criminal responsibility, An abuser's to accepting tax payment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.¹ Bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya.² Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.³ Penerimaan negara tersebut bersumber dari beberapa sumber seperti pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran sumbangan atau hibah, pinjaman, dividen dari BUMN dan Surat Utang Negara.⁴

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan.⁵ Keberhasilan negara untuk memperoleh pendanaan dari sektor pajak tergantung pada pelaksana ketentuan hukum pajak. Keberhasilan negara memperoleh pendanaan dari sektor pajak pada hakikatnya merupakan keberhasilan pegawai pajak dalam mengawal hukum pajak sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah. Pegawai pajak dalam melaksanakan tugas tidak boleh melanggar hukum, khususnya hukum pajak karena merupakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara.⁶

Pegawai pajak merupakan aparatur negara dan abdi negara yang bertugas dibidang perpajakan. Secara profesional, pegawai pajak seyogianya menghasilkan pekerjaan yang terbaik untuk kepentingan negara.⁷ Suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada petugas pajak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan seperti korupsi atau pencucian uang. Dilihat dari sudut

¹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.195.

² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak:Teori, Analisis, danPerkembangannya*, Edisi Keenam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.5.

³ MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.1.

⁴ Roristua Pandiangan, *op.cit*, hlm.9.

⁵ Ida Zuraida dan L.Y.Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak:Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Dilengkapi dengan Kompilasi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, th), hlm.4.

⁶ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.15.

⁷ *Ibid*, hlm.19.

terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁸

Pentingnya pajak tidak hanya bagi negara saja, tetapi juga daerah terutama bagi negara Indonesia yang menerapkan otonomi daerah (desentralisasi). Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah khususnya bagi Kabupaten Deli Serdang yang wilayahnya tersebar luas untuk Propinsi Sumatera Utara. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah rendah maka akan berdampak pada pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah atau Pejabat Daerah Kabupaten Deli Serdang memberikan kebijakan berupa kewenangan bagi petugas pemungut pajak untuk memungut langsung pajak daerah tersebut dari Wajib Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dan mempercepat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan atau kewenangan tersebut justru menjadi kesempatan bagi petugas pajak tersebut untuk keuntungan pribadi. Salah satu bentuk konkrit dari permasalahan yang timbul adalah sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan : 10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn dimana petugas pemungut pajaknya melakukan tindak pidana korupsi untuk pajak reklame berjalan mobil tangki bereklame Madina dan Avena.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana formulasi Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan atas penerimaan pembayaran pajak reklame berjalan mobil tangki bereklame (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Medan No.10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian tersebut, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pemungutan pajak daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan memahami formulasi Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan atas penerimaan pembayaran pajak reklame berjalan mobil tangki bereklame (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Medan No.10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang bersifat bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.⁹ Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi informasi, kontribusi pemikiran untuk pengembangan teori hukum sehingga membantu dalam membuka dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi tambahan bagi program studi Megister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Khususnya pengetahuan dalam hal Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan atas Penerimaan Pembayaran Pajak oleh Petugas Pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang bersifat bahwa hasil penelitian nantinya dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.¹⁰ Penelitian ini

⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm.34.

⁹ Ediwarman, "*Monograf*" *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Medan: PT Sofmedia, 2015), hlm.88.

¹⁰*Ibid.*

diharapkan memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya hakim-hakim yang menangani tindak pidana khusus seperti korupsi di bidang perpajakan.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:¹¹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif). Perkataan sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar harus juga disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang. Melawan hukum sama dengan melawan Undang-Undang (hukum tertulis). Perkataan sebagai sikap secara materil disamping memenuhi persyaratan formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.¹² Berdasarkan konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan.¹³

- b. Mampu bertanggungjawab

Menurut pendapat J.E Sahetapy, pertanggungjawaban pidana tidak sama dengan mampu bertanggung jawab, karena mampu bertanggung jawab salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. M.v.T menyebutkan alasan tidak mampu bertanggung jawab tersirat pada pasal 44 ayat (1)¹⁴ dan pasal 45¹⁵ KUHP orang yang ditentukan oleh beberapa faktor: faktor akal (bathin) jiwa beserta fungsinya (normal), dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Maksudnya dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan penyesalan atas perilaku yang mana diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Perbandingan unsur-unsur dari mampu bertanggung jawab meliputi:¹⁶

1. Menginsyafi makna dari perbuatannya
2. Menginsyafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut

Ketentuan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, harus ada:¹⁷

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan tadi.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164.

¹² E.Y.Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 125 dan 142.

¹³ A.Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm 73.

¹⁴ Pasal 44 (1) KUHP : barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. (2) jika nyata bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa. (3) yang ditentukan dalam ayat diatas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tnggi, dan Pengadilan Negeri.

¹⁵ Pasal 45 KUHP: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karen perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 514, 417, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang salah itu.

¹⁶ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *op.cit*, hlm.66.

¹⁷ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 165.

c. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Pengertian kesalahan adalah jiwa, bathin, pikiran dapat dicela karena dia bisa membedakan mana yang dilarang mana yang diperbolehkan. Seorang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan. Kesalahan ada dua bentuk dalam hukum pidana yaitu sengaja dan kelalaian, keduanya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Sengaja adalah melekat pada dirinya niat atau maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau dipertahankan oleh Undang-Undang.¹⁸ Unsur-unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian (kealpaan).¹⁹

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Ketentuan tentang alasan pemaaf terdapat pada Pasal 44, Pasal 48²⁰, Pasal 49 ayat (2)²¹, Pasal 51 ayat (2)²² KUHP, mengenai daya paksa menurut Pompe yaitu keadaan darurat yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan daya paksa (*overmacht*) ketika ada konflik antara kepentingan dan kewajiban yang dimana ada konflik antara dua kewajiban.²³ Berdasarkan pendapat tersebut maka akibat terpaksa menyebabkan seseorang harus melanggar satu kewajiban yang mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan kepentingan sedang mendesak pada saat itu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang menggunakan dua sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari *self assissment system* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD.

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari *official assissment system* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.²⁴

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Objek pajak reklame Kabupaten Deli Serdang adalah semua penyelenggara reklame meliputi papan/ billboard/ videoiron/ megatron/ neon box, large electronic display (LED) dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat dan stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/ slide, dan reklame peragaan dengan ketetapan tarif pajak sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak dapat diborongkan. Tahapan pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagai berikut:

¹⁸ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.266.

¹⁹ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *op.cit*, hlm.170.

²⁰ Pasal 48 KUHP: barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Kata "terpaksa" harus diartikan baik paksaan bathin maupun lahir, rohani maupun jasmani.

²¹ Pasal 49 ayat (2): melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

²² Pasal 51 ayat (2): perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

²³ Moeljatno, *op.cit.*, hlm.141.

²⁴ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *op.cit*, hlm.37.

1. Pendaftaran dan pendataan

Setiap wajib pajak dilakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan yang telah terdaftar sebelumnya. Pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk melihat potensi pajak daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dan pendataan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk memastikan/ mengevaluasi apakah laporan omzet pajak yang dilaporkan pada dinas telah sesuai dengan fakta atau tidak. Setiap wajib pajak yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui pengisian formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Setelah melakukan pendataan dan pendaftaran, proses selanjutnya adalah kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

2. Perhitungan dan penetapan

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan SKPD²⁵ atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, nota perhitungan (omzet) maupun bukti setor/ alat bukti pelunasan pembayaran pajak yang disahkan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri dibayar berdasarkan SPTPD²⁶, SKPDKB²⁷ dan atau SKPDKBT²⁸. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penandatanganan dilakukan secara biasa dengan stempel, atau tanda tangan elektronik, atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Batas waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Apabila dalam batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya dan apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat diterbitkan surat teguran.

Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah wajib pajak melaporkan SPTPD maka selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD.

3. Pembayaran

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada buku penerimaan. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.

Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pembayaran pajak yang terhutang dilakukan secara teratur dan berturut-turut. Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terhutang sampai batas waktu yang ditentukan.

4. Penagihan pajak.

Penagihan pajak diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dilakukan oleh pejabat dan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau penanggung jawab, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan hutang pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terhutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika

²⁵ SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

²⁶ SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah

²⁷ SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

²⁸ SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Apabila hutang pajak tidak dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila hutang pajak dan/ atau penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

B. Formulasi Pasal 2, Pasal 3, Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Apabila rumusan pada pasal 2 dirinsi, maka rumusan tersebut memiliki unsur-unsur:

- a. Perbuatannya
 - 1) Memperkaya diri sendiri
 - 2) Memperkaya orang lain
 - 3) Memperkaya suatu korporasi
 - b. Secara melawan hukum
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).”

Unsur- unsur objektif:

- a. Perbuatannya
 - 1) Menyalahgunakan kewenangan
 - 2) Menyalahgunakan kesempatan
 - 3) Menyalahgunakan sarana
- b. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur subjektif:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi
3. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus dan untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan dalam jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Unsur- unsur objektif:

- a. Pembuatnya:
 - 1) Pegawai negeri
 - 2) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara atau terus-menerus
- b. Perbuatannya
 - 1) Menggelapkan
 - 2) Membiarkan orang lain mengambil
 - 3) Membiarkan orang lain menggelapkan
 - 4) Membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
- c. Objeknya
 - 1) Uang dan surat berharga
 - 2) Yang disimpan karena jabatannya

Unsur-unsur subjektif:

- a. Dengan sengaja

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Atas Penerimaan Pembayaran Pajak Reklame Berjalan Mobil Tangki Bereklame Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Medan No.10.Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn

Setiap tersangka sebelum dibawa dalam persidangan dan dihadapan hakim, haruslah memang telah memenuhi unsur-unsur agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Wan Muhammad Rizky, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Sifat melawan hukum merupakan syarat pertama pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana yang dilakukan tersangka telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang (hukum tertulis) yaitu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu perbuatan tercela dan bertentangan dengan hukum pidana serta terhadapnya harus dijatuhi pidana. Semua perbuatan yang dilakukan tersangka memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam rumusan delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

2. Mampu bertanggung jawab

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab ditentukan oleh faktor akal (bathin) jiwa beserta fungsinya (normal), dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Tersangka ketika melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani, rohani, akal dan jiwanya. Dan pada saat itu, tersangka telah dewasa (cakap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

3. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah karena seseorang itu memiliki kesalahan baik sengaja maupun kelalaian. Dalam hal ini, tersangka memenuhi unsur kesalahan yang disengaja karena tersangka melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan sengaja serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Hal ini diakui oleh tersangka sendiri dalam persidangan dan di hadapan Majelis Hakim.

4. Alasan pemaaf

Ketentuan tentang alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan terdapat pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat(2). Dalam hal ini, tersangka tidak memenuhi unsur-unsur alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Sedang tidak dapat diborongkan. Ada 2 sistem pemungutan pajak yang dipungut yaitu pajak yang berdasarkan penetapan Bupati dan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Tahapan pemungutan pajak tersebut yaitu pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, pembayaran, dan penagihan.

2. Secara praktik, jaksa dan hakim cenderung menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam surat dakwaan perkara korupsi, bahkan sering menjadi dakwaan primer (dakwaan pertama) dan dakwaan subsider (dakwaan kedua). Secara substantif ada perbedaan yang mendasar antara korupsi dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Setiap Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki rumusan dengan unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana atau sistem pemidanaan tertentu pula.
3. Terdakwa memenuhi unsur-unsur dapatnya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam putusan Pengadilan Tipikor Medan No.10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, Terdakwa Wan Muhammad Rizki,ST dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wan Muhammad Rizki,ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan dalam hal pelimpahan kewenangan terhadap petugas pajak dalam sistem pemerintahan, terutama pemerintahan daerah dalam hal penerimaan pajak daerah. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh penerima wewenang yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana maupun kerugian negara. Dan adanya rotasi petugas pajak untuk meminimalkan kesempatan melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh petugas pajak serta dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Jaksa dan hakim dalam menentukan atau menjatuhkan suatu pasal dalam tindak pidana korupsi pada surat dakwaan, diharapkan tidak hanya cenderung dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 saja. Terutama pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa dan hakim lebih mempertimbangkan unsur-unsur pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut sehingga hakim sebagai corong Undang-Undang benar-benar terwujud secara nyata.
3. Hakim seyogyanya arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dapat melakukan *rechtvindng* guna menemukan solusi yang terbaik bagi para terdakwa untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ediwarman. 2015. "*Monograf*" *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. PT Sofmedia: Medan.
- Ilyas, Wirawan.B, dkk. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kanter, E.Y, dkk. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, dkk. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. PT. Sofmedia: Jakarta.
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, dkk. 2002. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RajaGrafindo: Jakarta



Usfa, A.Fuad, dkk. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press: Malang.

Zuraida, Ida, dkk. tth. *Penagihan Pajak:Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Dilengkapi dengan Kompilasi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)*. Ghalia Indonesi: Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang.